LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN



NOMOR 12 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KUTAWARINGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Kecamatan Kutawaringin telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin;

b. bahwa sehubungan dengan adanya aspirasi masyarakat tentang pemindahan letak ibukota Kecamatan yang semula di Desa Kutawaringin beralih kepada posisi strategis mudah dijangkau dari seluruh penjuru, serta memenuhi aspek aksesibilitas dan kondisi letak geografis sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KUTAWARINGIN**

Pasal I

Pembentukan Kecamatan Kutawaringin sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 18, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pusat pemerintahan Kecamatan Kutawaringin berada di Desa Jatisari.

(2) Pemanfaatan ruang di Pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperuntukkan antara lain untuk :

a. Kantor Kecamatan beserta Perangkat Pemerintahan;

b. Instansi vertikal;

c. Mesjid Besar Kecamatan dan Islamic Centre;

d. Alun-alun Kecamatan Kutawaringin.

(3) Peta lokasi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lain-lain dan Penutup Pasal 8 ditambah menjadi sebagai berikut :

Pasal 8 A

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Juli 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 12